



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Haris Bin Syahrin;
Tempat lahir : Telaga Baru;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Harapan Masa Rt.006/RW.006, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020 ;
Terdakwa Muhammad Haris Bin Syahrin ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH. Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Rantau, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Februari 2020 Nomor 30/Pen.Pid/2020/PN Rta untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 30/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haris Bin Syahrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Haris Bin Syahrin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 83 (delapan puluh tiga) bungkus klip kecil obat dextro yang tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 830 (delapan ratus tiga puluh) butir obat jenis dextro dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga sisa 82 (delapan puluh dua) bungkus atau sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) butir obat jenis dextro;
 - 1 (satu) unit handphone merk evercros warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang berjumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD HARIS Bin SYAHRUN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Harapan Masa, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin tau tepatnya disebuah poskamling setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita terdakwa telah membeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus obat jenis dextro dari sdr. Zaini (DPO) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya. Yang kemudian setelah mendapatkan obat jenis dextro tersebut, terdakwa langsung membawanya ke sebuah poskamling yang ada di Desa Harapan masa, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin. Dan terdakwa menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari poskamling tersebut dengan cara dibungkus dalam plastik hitam yang diletakkan dibawah tanah. Bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa juga sudah membeli dari sdr. Zaini (DPO) yang sebagian sudah terjual. Bahwa terdakwa membeli obat jenis destro tersebut dari sdr. Zaini (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian di jual oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bungkusnya. Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus obat jenis dextro tersebut pada saat terdakwa nongkrong di poskamling Desa Harapan Masa tersebut. Yang kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Tapin Selatan yang diantaranya saksi Edy

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suyanto dan Firman Hidayat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika di Desa Harapan Masa ada yang mengedarkan obat je is dextro tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap yang kemudian di lakukan pemeriksaan dan terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang terbungkus dengan plastik hitam yang telah dipaketkan perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan totalnya sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir obat jenis dextro yang mana obat tersebut adalah sisa obat jenis dextro yang belum sempat dijual oleh terdakwa. Dan selain itu saksi dari pihak polsek Tapin Selatan juga menemukan uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis dextro tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Tapin Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu Dra. Nining Kushardiningsih, Apt yang menyatakan bahwa obat jenis Dextromethotphan yang ditemukan pada para terdakwa dan sempat diedarkan oleh para terdakwa tersebut sudah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 27 Juni 2013 berdasarkan Surat kepala POM RI no. HK 04.135.05.13.3534 dan berlaku sejak tanggal 30 Juni 2014;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat jenis dextro tersebut telah dilakukan Pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.19.0934 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyani, S.Si., Apt, Nip. 19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya adalah mengandung Dekstrometorphan Hbr dan terdaftar dalam UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD HARIS Bin SYAHRUN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya –

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Harapan Masa, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin tau tepatnya disebuah poskamling setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita terdakwa telah membeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus obat jenis dextro dari sdr. Zaini (DPO) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya. Yang kemudian setelah mendapatkan obat jenis dextro tersebut, terdakwa langsung membawa nya ke sebuah poskamling yang ada di Desa Harapan masa, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin. Dan terdakwa menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari poskamling tersebut dengan cara dibungkus dalam plastik hitam yang diletakkan dibawah tanah. Bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa juga sudah membeli dari sdr. Zaini (DPO) yang sebagian sudah terjual. Bahwa terdakwa membeli obat jenis destro tersebut dari sdr. Zaini (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian di jual oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bungkusnya. Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus obat jenis dextro tersebut pada saat terdakwa nongkrong di poskamling Desa Harapan Masa tersebut. Yang kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Tapin Selatan yang diantaranya saksi Edy Suyanto dan Firman Hidayat yang sebelumnya telah mendapatkan iformasi jika di Desa Harapan Masa ada yang mengedarkan obat je is dextro tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap yang kemudian di lakukan pemeriksaan dan terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang terbungkus dengan plastik hitam yang telah dipaketkan perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan totalnya sebanyak 830 (delapan ratus tiga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir obat jenis dextro yang mana obat tersebut adalah sisa obat jenis dextro yang belum sempat dijual oleh terdakwa. Dan selain itu saksi dari pihak polsek Tapin Selatan juga menemukan uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis dextro tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Tapin Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menegdarkan obat jenis dextro tersebut terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus yang berhubungan dengan kefarmasian dan selain itu pendidikan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun kefarmasian serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat jenis dextro tersebut telah dilakukan Pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.19.0934 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyani, S.Si., Apt, Nip. 19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya adalah mengandung Dekstrometorphan Hbr dan terdaftar dalam UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FIRMAN HIDAYAT Bin KARSALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual obat yang tidak ada ijin edarnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Desa Harapan Masa Kec. Tapin selatan, Kab. Tapin, tepatnya di sebuah Pos Kamling;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA, saksi mendapatkan informasi jika di sekitar desa Harapan Masa, Kec. Tapin Selatan banyak beredar obat jenis dextro. Yang kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Tapin Selatan kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi jika di poskamling dekat kantor desa Harapan Masa, ada seseorang yang berdasarkan informasi bernama Muhammad Haris Bin Syahrin yang telah mengedarkannya dan menjual ke pada para pembeli. Yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang nongkrong di poskamling tersebut. Bahwa kemudian saksi menanyakan mengenai obat jenis dextro tersebut, yang kemudian ternyata disimpan di belakang poskamling yang di letakkan ditanah yang dibungkus dengan plastik, yang kemudian ditemukan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) bungkus klip kecil obat dextro, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totannya 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah). Bahwa pada saat ditanyakan mengenai obat dextro tersebut, terdakwa mengakui jika obat dextro tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari sdr. Zaini (DPO) yang harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus plastik klipnya dan kemudian di jual oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap klipnya;
- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat dextro tersebut sekitar jam 19.00 wita sebelum terdakwa di tangkap dan telah menjual 1 bngkus obat dextro tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di pos kamling tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengedarkan obat dextro tersebut dan keuntungan dari penjualan obat dextro tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan seorang ahli farmasi ataupun seorang apoteker;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. EDY SUYANTO bin SUBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual obat yang tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Desa Harapan Masa Kec. Tapin selatan, Kab. Tapin, tepatnya di sebuah Pos Kamling;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA, saksi mendapatkan informasi jika di sekitar desa Harapan Masa, Kec. Tapin Selatan banyak beredar obat jenis dextro. Yang kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Tapin Selatan kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi jika di poskamling dekat kantor desa Harapan Masa, ada seseorang yang berdasarkan informasi bernama Muhammad Haris Bin Syahrin yang telah mengedarkannya dan menjual ke pada para pembeli. Yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang nongkrong di poskamling tersebut. Bahwa kemudian saksi menanyakan mengenai obat jenis dextro tersebut, yang kemudian ternyata disimpan di belakang poskamling yang di letakkan ditanah yang dibungkus dengan plastik, yang kemudian ditemukan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) bungkus klip kecil obat dextro, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totannya 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah). Bahwa pada saat ditanyakan mengenai obat dextro tersebut, terdakwa mengakui jika obat dextro tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari sdr. Zaini (DPO) yang harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus plastik klipnya dan kemudian di jual oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap klipnya;

- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat dextro tersebut sekitar jam 19.00 wita sebelum terdakwa di tangkap dan telah menjual 1 bngkus obat dextro tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di pos kamling tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengedarkan obat dextro tersebut dan keuntungan dari penjualan obat dextro tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan seorang ahli farmasi ataupun seorang apoteker;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. HARIS SURIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual obat yang tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Desa Harapan Masa Kec. Tapin selatan, Kab. Tapin, tepatnya di sebuah Pos Kamling;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA, saksi mendapatkan informasi jika di sekitar desa Harapan Masa, Kec. Tapin Selatan banyak beredar obat jenis dextro. Yang kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Tapin Selatan kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi jika di poskamling dekat kantor desa Harapan Masa, ada seseorang yang berdasarkan informasi bernama Muhammad Haris Bin Syahrin yang telah mengedarkannya dan menjual ke pada para pembeli. Yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang nongkrong di poskamling

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Bahwa kemudian saksi menanyakan mengenai obat jenis dextro tersebut, yang kemudian ternyata disimpan di belakang poskamling yang di letakkan ditanah yang dibungkus dengan plastik, yang kemudian ditemukan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) bungkus klip kecil obat dextro, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totannya 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah). Bahwa pada saat ditanyakan mengenai obat dextro tersebut, terdakwa mengakui jika obat dextro tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari sdr. Zaini (DPO) yang harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus plastik klipnya dan kemudian di jual oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap klipnya;

- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat dextro tersebut sekitar jam 19.00 wita sebelum terdakwa di tangkap dan telah menjual 1 bngkus obat detro tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di pos kamling tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengedarkan obat dextro tersebut dan keuntungan dari penjualan obat dextro tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan seorang ahli farmasi ataupun seorang apoteker;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah di penyidikan, tetapi ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Ahli Hj. Dra. NINING KUSHARDININGSIH Apt;

- Bahwa saksi adalah Apoteker bagian profesi, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa menurut saksi Pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan yang termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, penyimpanan dan perndistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat tradisional sesuai ketentuan pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Asisten apoteker, Analis Farmasi, Apoteker dan para penjual serta pedagang obat tradisional serta bahan kosmetik yang telah memenuhi standard kefarmasian dan diberi ijin edar Dinas Kesehatan;
- Bahwa 5(lima) jenis golongan sediaan farmasi untuk obat dan bahan obat yaitu Obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh dijual oleh toko obat yang memiliki ijin penjualan tanpa harus memiliki resep dokter, kemudian obat keras, Narkotika dan Psikotropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotek yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab apotek ;
- Bahwa obat dextro termasuk dalam obat keras daftar G yang sudah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009, berdasarkan surat kepala badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan oleh pihak distributor;
- Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhi seseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah : Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga teknis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011;
- Bahwa ahli menerangkan Yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebut adalah Tenaga Kefarmasian, yang mana Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
- Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan secara bebas hanya boleh dijual belikan difasilitas pelayanan kefarmasian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat dekstro telah dikembalikan untuk dijadikan barang bukti dan barang bukti obat dekstro tersebut telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis dekstro tersebut telah dilakukan Pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.19.0934 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyani, S.Si., Apt, Nip. 19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya adalah mengandung Dekstrometorphan Hbr dan terdaftar dalam UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dekstro yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana berdasarkan keterangan dari ahli Hj. Dra. NINING KUSHARDININGSIH Apt telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal

Terdakwa membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres Tapin karena telah menjual obat yang tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Desa Harapan Masa Kec. Tapin selatan, Kab. Tapin, tepatnya di sebuah Pos Kamling dan yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi adalah beberapa anggota dari Polsek Tapin selatan yang berpakaian preman yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita terdakwa telah membeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis dextro dari sdr. Zaini (DPO) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan obat jenis dextro tersebut, terdakwa langsung membawa nya ke sebuah poskamling yang ada di Desa Harapan masa, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin. Dan terdakwa menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari poskamling tersebut dengan cara dibungkus dalam plastik hitam yang diletakkan dibawah tanah;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa juga sudah membeli dari sdr. Zaini (DPO) yang sebagian sudah terjual. Bahwa terdakwa membeli obat jenis destro tersebut dari sdr. Zaini (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian di jual oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bungkusnya.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus obat jenis dextro tersebut pada saat terdakwa nongkrong di poskamling Desa Harapan Masa tersebut. Yang kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Tapin Selatan yang diantaranya saksi Edy Suyanto dan Firman Hidayat yang sebelumnya telah mendapatkan iformasi jika di Desa Harapan Masa ada yang mengedarkan obat je is dextro tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap yang kemudian di lakukan pemeriksaan dan terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang terbungkus dengan plastik hitam yang telah dipaketkan perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan totalnya sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir obat jenis dextro yang mana obat tersebut adalah sisa obat jenis dextro yang belum sempat dijual olah terdakwa. Dan selain itu saksi dari pihak polsek Tapin Selatan juga menemukan uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis dextro tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis dextro tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkusnya, dan Uang keuntungan hasil penjualan semua obat dextro tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk modal berikutnya dan digunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan terakhir menjual adalah beberapa jam sebelum terdakwa ditangkap dan menjual sebanyak 1 (satu) bungkus kepada pembeli yang tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli farmasi ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 83 (delapan puluh tiga) bungkus klip kecil obat dextro yang tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 830 (delapan ratus tiga puluh) butir obat jenis dextro dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga sisa 82 (delapan puluh dua) bungkus atau sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) butir obat jenis dextro;
- 1 (satu) unit handphone merk evercros warna putih;
- Uang berjumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.19.0934 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyani, S.Si., Apt, Nip. 19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya adalah mengandung Dekstrometorphan Hbr dan terdaftar dalam UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres Tapin karena telah menjual obat yang tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Desa Harapan Masa Kec. Tapin selatan, Kab. Tapin, tepatnya di sebuah Pos Kamling dan yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi adalah beberapa anggota dari Polsek Tapin selatan yang berpakaian preman yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita terdakwa telah membeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus obat jenis dextro dari sdr. Zaini (DPO) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan obat jenis dextro tersebut, terdakwa langsung membawa nya ke sebuah poskamling yang ada di Desa Harapan masa, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin. Dan terdakwa menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari poskamling tersebut dengan cara dibungkus dalam plastik hitam yang diletakkan dibawah tanah;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa juga sudah membeli dari sdr. Zaini (DPO) yang sebagian sudah terjual. Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari sdr. Zaini (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian di jual oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bungkusnya.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus obat jenis dextro tersebut pada saat terdakwa nongkrong di poskamling Desa Harapan Masa tersebut. Yang kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Tapin Selatan yang diantaranya saksi Edy Suyanto dan Firman Hidayat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika di Desa Harapan Masa ada yang mengedarkan obat je is dextro tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap yang kemudian di lakukan pemeriksaan dan terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang terbungkus dengan plastik hitam yang telah dipaketkan perbungkus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir dan totalnya sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir obat jenis dextro yang mana obat tersebut adalah sisa obat jenis dextro yang belum sempat dijual oleh terdakwa. Dan selain itu saksi dari pihak polsek Tapin Selatan juga menemukan uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis dextro tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis dextro tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkusnya, dan Uang keuntungan hasil penjualan semua obat dextro tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk modal berikutnya dan digunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual obat dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan terakhir menjual adalah beberapa jam sebelum terdakwa ditangkap dan menjual sebanyak 1 (satu) bungkus kepada pembeli yang tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli farmasi ataupun apoteker;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.19.0934 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyani, S.Si., Apt, Nip. 19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya adalah mengandung Dekstrometorphan Hbr dan terdaftar dalam UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan, Subsidaire melanggar Pasal Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaire maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1. ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Muhammad Haris Bin Syahrudin adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telah menegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar sedang dalam pasal 98 ayat 2 bahwa setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wita terdakwa telah membeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus obat jenis dextro dari sdr. Zaini (DPO) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya. Yang kemudian setelah mendapatkan obat jenis dextro tersebut, terdakwa langsung membawa nya ke sebuah poskamling yang ada di Desa Harapan masa, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin. Dan terdakwa menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari poskamling tersebut dengan cara dibungkus dalam plastik hitam yang diletakkan dibawah tanah. Bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa juga sudah membeli dari sdr. Zaini (DPO) yang sebagian sudah terjual. Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari sdr. Zaini (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian di jual oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bungkusnya. Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus obat jenis dextro tersebut pada saat terdakwa nongkrong di poskamling Desa Harapan Masa tersebut. Yang kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Tapin Selatan yang diantaranya saksi Edy Suyanto dan Firman Hidayat yang sebelumnya telah mendapatkan iformasi jika di Desa Harapan Masa ada yang mengedarkan obat je is dextro tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap yang kemudian di lakukan pemeriksaan dan terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis dextro tersebut di belakang poskamling yang terbungkus dengan plastik hitam yang telah dipaketkan perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan totalnya sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir obat jenis dextro yang mana obat tersebut adalah sisa obat jenis dextro yang belum sempat dijual oleh terdakwa. Dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saksi dari pihak polsek Tapin Selatan juga menemukan uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis dextro tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yaitu Dra. Nining Kushardiningsih, Apt yang menyatakan bahwa obat jenis Dextromethotphan yang ditemukan pada para terdakwa dan sempat diedarkan oleh para terdakwa tersebut sudah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 27 Juni 2013 berdasarkan Surat kepala POM RI no. HK 04.135.05.13.3534 dan berlaku sejak tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.19.0934 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Gusti Maulita Indriyani, S.Si., Apt, Nip. 19750405 200003 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya adalah mengandung Dekstrometorphan Hbr dan terdaftar dalam UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 83 (delapan puluh tiga) bungkus klip kecil obat dextro yang tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 830 (delapan ratus tiga puluh) butir obat jenis dextro dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga sisa 82 (delapan puluh dua) bungkus atau sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) butir obat jenis dextro;
- 1 (satu) unit handphone merk evercros warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah ditarik ijin edarnya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang berjumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat – obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incas terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straaftmacht) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haris Bin Syahrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Haris Bin Syahrin tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 83 (delapan puluh tiga) bungkus klip kecil obat dextro yang tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 830 (delapan ratus tiga puluh) butir obat jenis dextro dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pengujian BPOM Banjarmasin sehingga sisa 82 (delapan puluh dua) bungkus atau sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) butir obat jenis dextro;
 - 1 (satu) unit handphone merk evercros warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, oleh Erven Langgeng Kaseh SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, SH., MH dan Dian Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Ahrarudin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.

Erven Langgeng Kaseh SH., MH

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin.